



**KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Studi Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Semarang)

Muhammad Hanif Marzuki*, R. B. Sularto, Mujiono Hafdh Prasetyo

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : hanzuki@students.undip.ac.id

Abstrak

Analisis hukum terhadap kekuatan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, serta analisa terhadap pertimbangan hakim dalam penggunaan alat bukti elektronik terutama pada Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Smg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kekuatan hukum yang dimiliki oleh alat bukti elektronik sejatinya sama seperti alat bukti sah lainnya, Dimana alat bukti elektronik sendiri merupakan perluasan dari alat bukti jenis surat dan dapat dikategorikan sebagai petunjuk. Akan tetapi dalam penerapannya, alat bukti elektronik harus memuhi beberapa persyaratan formil dan materil. Pada putusan 183/Pid.Sus/2020/PN Smg, hakim tidak menitik beratkan pertimbangannya kepada keabsahan dari alat bukti elektronik tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim dapat dengan yakin bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat di dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Sehingga hakim dapat mengeluarkan putusan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan denda sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima Juta Rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan. Serta membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah) kepada terdakwa.

Kata kunci : Alat Bukti Elektronik; Pencemaran Nama Baik; Media Sosial; Putusan.

Abstract

Legal analysis of the strength of electronic evidence in the process of proving defamation through social media, as well as an analysis of the judge's considerations in the use of electronic evidence especially in Ruling Number 183/Pid.Sus/2020/PN Smg. This research is a normative juridical legal study that is descriptive-analytical in nature. The technique for collecting legal materials in this research uses the library study method, which will subsequently be analyzed using the qualitative analysis method. Based on the research results that have been conducted, it shows that the legal strength of electronic evidence is essentially the same as other legitimate forms of evidence. Electronic evidence itself is an extension of documentary evidence and can be categorized as an indication. However, in its application, electronic evidence must meet several formal and material requirements. In the decision 183/Pid.Sus/2020/PN Smg, the judge did not emphasize the validity of the electronic evidence. Therefore, the panel of judges can confidently conclude that the elements contained in the law regulating defamation through social media have been fulfilled. Thus, the judge can issue a sentence of 8 (eight) months in prison with a fine of Rp. 5,000,000.00 (Five Million Rupiah) or a substitute of 1 (one) month in detention. Additionally, the judge imposes court costs of Rp. 2,000.00 (Two Thousand Rupiah) on the defendant.

Keywords : Electronic Evidence; Defamation; Social Media; Verdict.



I. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat membawa dampak massif terhadap berbagai lini kehidupan bermasyarakat, terutama pada lini sosial di dalam masyarakat, produk/hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki dampak terbesar pada lini ini adalah Internet, internet sendiri merupakan suatu ruangan digital (*Cyberspace*) yang dapat diutilisasikan untuk mencari informasi maupun untuk melakukan interaksi secara personal maupun kolektif oleh semua orang yang memiliki akses terhadapnya.

Selain membawa dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut juga membawa berbagai macam dampak negatif bersamanya. Adapun contoh dari dampak negative tersebut adalah maraknya orang yang tidak bertanggungjawab turut serta mengutilisasikan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dengan merugikan diri orang lain. Sehingga lahirnya suatu pengkalsifikasian tindak pidana jenis baru yaitu tindak pidana siber atau yang biasa dikenal sebagai *cybercrime*.¹

Salah satu tindak pidana siber yang marak terjadi di kalangan Masyarakat adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, berbeda dengan tindak pencemaran nama baik pada umumnya yang telah diatur dalam Pasal 310, 311, dan 315 KUHP, tindak pidana ini dalam melancarkan aksinya memberdayakan media sosial dan internet, oleh karena itu tindak pidana ini tidak lagi diklasifikasikan sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai tindak pidana siber (*cybercrime*) yang selanjutnya diatur dalam Pasal 45 UU ITE.²

Dikarenakan tindak pidana jenis ini memberdayakan media sosial/elektronik dalam pelancaran aksinya. Maka lahirlah jenis alat bukti baru berupa alat bukti elektronik. Seperti halnya alat bukti lainnya, alat bukti elektronik dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum dihadapan persidangan agar dapat menyelesaikan suatu perkara, salah satunya adalah pada perkara yang permasalahan pada Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Smg.

Alat bukti sah sendiri sejatinya telah dijelaskan pada Pasal 184 Ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwasanya terdapat 5 macam alat bukti sah dimata undang-undang (Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa).³ Akan tetapi pada pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai apakah alat bukti elektronik merupakan suatu alat bukti yang dikategorikan atau termasuk kedalam alat bukti sah di hukum Indonesia. Sehingga lahirnya UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang mengakomodir kekosongan tersebut.

Namun jika dilihat pada praktiknya, UU ITE dinilai masih belum dapat menutup kekosongan tersebut secara sempurna terutama pada tahap pembuktian suatu perkara di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk membantu mengisi kekosongan tersebut dengan cara turut serta memberikan penjelasan hukum yang jelas mengenai kekuatan hukum yang dimiliki oleh alat

¹ Hamzah, A. (2013). *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.25.

² Zhafran, M., Hafrida, F., & Rapik, M. (2022). Perbandingan proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Australia. *Pampas : Journal of criminal* Vol. 3 No. 1.

³ Indonesia. (1981). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 183 Ayat (1).



bukti elektronik serta bagaimana pertimbangan hakim dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis Menyusun beberapa rumusan masalah yang diantaranya adalah bagaimana kekuatan hukum yang dimiliki oleh alat bukti elektronik dalam proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penggunaan alat bukti elektronik pada Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Sng.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum ini adalah metode pendekatan secara yuridis-normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang didasarkan kepada hukum normatif yang sering dijumpai dikalangan Masyarakat, penggunaan metode ini bertujuan untuk dapat berbagai macam aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang relevan guna memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dibahas didalam penelitian dan penulisan hukum ini.⁴

Metode spesifikasi penelitian dan penulisan hukum ini adalah metode spesifikasi deskriptif analitis, yaitu suatu spesifikasi penelitian yang dapat memberikan gambaran perihal peraturan perundang-undangan yang selanjutnya akan dianalisa menggunakan berbagai macam teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan masalah objek.⁵

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode pengumpulan data kepustakaan sendiri merupakan suatu metode pengumpulan data yang dalam mengumpulkan datanya, dilakukan dengan cara menghimpun beberapa macam literatur seperti buku, dokumentasi, jurnal, dll. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan berbagai macam teori, hukum, dalil, gagasan, dan beberapa hal lainnya yang dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang dijadikan objek penelitian dan penulisan hukum ini.⁶

Setelah diperolehnya berbagai macam data yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dijadikan objek penelitian dan penulisan hukum ini, data-data tersebut selanjutnya akan dianalisa menggunakan metoda analisa data secara kualitatif. Metode analisa secara kualitatif sendiri merupakan suatu metode analisa data yang bertujuan untuk dapat menyajikan data-data tersebut dalam bentuk kata-kata tertulis agar dapat memberikan penggambaran yang jelas terhadap data-data yang telah dianalisa tersebut. Analisa data secara kualitatif sendiri sejatinya telah

⁴ Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum Cetakan Ke-6*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 3.

⁵ Soemitro, R. H. (1982). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm.97.

⁶ Sarjono. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Hlm.20



dimulai sejak proses merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan akan terus berlanjut sampai penelitian dan penulisan hukum.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Yang Dimiliki Oleh Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Secara formal pada Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU ITE telah dijelaskan dan ditetapkan bahwasanya segala macam alat bukti elektronik dan/atau cetakannya merupakan suatu alat bukti sah berkekuatan hukum dikarenakan alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti sah yang telah diatur didalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti surat yang merupakan satu dari lima macam alat bukti sah menurut KUHAP, hal tersebut dikarenakan jika merujuk kepada bulir (d) pada Pasal 187 KUHAP yang berbunyi “Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.” Selaras dengan penjelasan tersebut, Pasal 5 ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwasanya “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum 75 Acara yang berlaku di Indonesia.” Maka dapat disimpulkan bahwa cetakan dari alat bukti elektronik dapat dikategorikan sebagai perluasan dari alat bukti surat apabila memang memiliki keterkaitan dengan suatu perkara. Selain itu, alat bukti elektronik juga dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti petunjuk, berkaitan dengan pemaparan sebelumnya, Pasal 188 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.” Maka cetakan alat bukti elektronik yang termasuk kedalam perluasan alat bukti surat dapat pula diklasifikasikan sebagai alat bukti petunjuk.⁸

Dalam penggunaan alat bukti elektronik terdapat beberapa persyaratan yang perlu ditaati agar suatu alat bukti elektronik dapat digunakan dalam proses pembuktian suatu perkara di pengadilan, penjelasan maupun pengaturan mengenai beberapa persyaratan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 5 Ayat (4) UU ITE (Formil) dan Pasal 15 sampai 16 UU ITE (Materil), yaitu :⁹

1. Formil

- a. Informasi maupun dokumen elektronik tersebut tidak termasuk kedalam pengkalsifikasian surat-surat yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dimuat dalam bentuk tertulis;

⁷ Muhammad, A. A. (2013). Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat Universitas Pendidikan Indonesia. Retrieved from repository.upi.edu, Hlm.78

⁸ Sitompul, Josua (2012). Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tujuan Aspek Hukum Pidana, Jakarta: Tatanusa

⁹ Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. Lex Renaissance No. 1 Vol. 3.



- b. Informasi maupun dokumen elektronik tersebut tidak diklasifikasikan sebagai surat-surat yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat dalam bentuk akta notariil maupun akta yang wajib dibuat oleh pejabat berwenang;
- c. Penggeledahan maupun penyitaan terhadap sistem elektronik yang memuat alat bukti elektronik tersebut wajib dilakukan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pengadilan; dan
- d. Penggeledahan dan penyitaan sistem elektronik bermuatan alat bukti elektronik tersebut wajib dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu kepentingan pelayanan hukum di dalam masyarakat.

2. Materil

Berbeda dengan persyaratan formil yang telah dijelaskan sebelumnya, persyaratan materil ini merujuk kepada sistem elektronik yang mengandung alat bukti elektronik bukan kepada alat bukti elektronik itu sendiri, adapun beberapa persyaratan materil tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sistem elektronik tersebut haruslah andal, aman, dan bertanggungjawab;
- b. Sistem elektronik tersebut wajib memiliki kemampuan untuk menyangkan kembali informasi maupun dokumen elektronik yang dibutuhkan oleh pengadilan;
- c. Sistem elektronik tersebut wajib melindungi akan ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan akan alat bukti elektronik yang diperlukan pengadilan; dan
- d. Sistem elektronik tersebut wajib disertai dengan tata cara pengoperasian sistem elektronik dan sistem elektronik tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan tata cara yang telah disertai.

Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh alat bukti elektronik sejatinya masih terkesan kurang kuat, oleh karena itu perlu disertai beberapa alat bukti lain guna meyakinkan hakim akan memang telah terjadinya suatu tindak kejahatan, sehingga hakim tidak salah dalam membuat suatu putusan.

Hakim memiliki kewenangan untuk meminta alat bukti tambahan apabila dirinya merasa masih belum yakin akan ada atau tidaknya suatu tindak kejahatan setelah menimbang beberapa alat bukti yang telah diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum. Hal tersebut selaras dengan Pasal 183 KUHP yang menjelaskan bahwasanya seorang hakim belum dapat menjatuhkan pidana apabila dirinya masih belum yakin atas suatu perbuatan dan belum terpenuhinya sekurang-kurangnya 2 (dua) buah alat bukti sah.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya alat bukti elektronik merupakan suatu alat bukti sah berkekuatan hukum menurut undang-undang, akan tetapi memiliki kekuatan pembuktian yang cenderung lemah. Namun, kekurangan tersebut dapat diatasi dengan bantuan dari beberapa alat bukti lainnya yang dapat memperkuat dan menunjang akan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tersebut.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penggunaan Alat Bukti Elektronik Pada Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Smg.

Setelah melakukan studi kepustakaan terhadap Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Smg, dapat ditemukan bahwasanya terdapat beberapa hal



yang menjadi pertimbangan hakim sebelum dapat menjatuhkan suatu pemidanaan, adapun beberapa hal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum pada perkara pidana ini merupakan jenis dakwaan tunggal terhadap Stefanus Bayu Gunawan yang didakwakan telah melakukan tindak pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pihak Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa tuntutan terhadap Stefanus Bayu Gunawan selaku terdakwa dari tindak pencemaran nama baik melalui media sosial.

3. Keterangan Saksi

Pihak Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) saksi yang dapat memberatkan terdakwa (a charge) yaitu saksi Faisal (korban), saksi Cecilia Ayu, saksi Eko Ardiyanto yang didalam kesaksian ketiganya membenarkan akan keotentikan dari alat bukti elektronik yang diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum serta membenarkan bahwasanya benar adanya Stefanus selaku terdakwa telah melakukan tindak pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap Faisal selaku korban.

4. Keterangan Ahli

Selain ketiga saksi yang telah diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum, pihak jaksa penuntut umum juga menghadirkan seorang Ahli kebahasaan, yaitu Ahli Dyah Susilawati yang memberikan keterangan sesuai dengan bidang keahliannya bahwa alat bukti yang diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum memang benar mengandung suatu bentuk makian, cacian, dan pencemaran akan nama baik yang dimiliki oleh korban.

5. Keterangan Terdakwa

Didalam keterangannya, terdakwa membenarkan akan memang benar dirinya lah yang telah melakukan tindak pencemaran nama baik kepada korban melalui media sosial facebook miliknya, sesuai dengan apa yang terjadi di dalam alat bukti berupa screenshot unggahan facebook akun Banyubiru.

6. Alat Bukti

Terdapat 8 (delapan) buah alat bukti yang diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum yang diantaranya adalah 1 (satu) buah Handphone, 5 (lima) buah screenshot, 1 (satu) buah akun facebook, dan 1 (satu) buah akun gmail.

7. Petunjuk

Setelah dilakukan penyesuaian terhadap beberapa alat bukti yang tersedia, lahir lah suatu petunjuk yang memberikan titik terang bahwasanya memang benar telah terjadi suatu tindak kejahatan pecemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial oleh terdakwa.

8. Hukum

Setelah terungkapnya berbagai macam fakta di pengadilan, barulah dapat dilakukan pembuktian terhadap berbagai unsur pidana yang terdapat didalam undang-undang



tindak pencemaran nama baik melalui media sosial yang didakwakan oleh pihak jaksa penuntut umum, adapun beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Unsur “Setiap Orang”

Dalam konteks perkara pidana ini, terdakwa Stefanus Bayu Gunawan Alias Steven dapat dikatakan sebagai seorang subjek hukum yang telah terbukti melakukan tindak kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh dirinya dengan sengaja dan tanpa memiliki hak untuk menyebar luaskan dan/atau membuat dapat dibukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang di dalamnya terkandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Setelah hakim melakukan pertimbangan akan beberapa alat bukti seperti rekam layar akun facebook, beberapa rekam layar postingan facebook, dan beberapa alat bukti lainnya yang merujuk kepada terdakwa sebagai pelaku dari tindak pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut, serta keterangan saksi, dan terdakwa yang didalam keterangannya mengakui bahwa memang benar dirinya yang telah melakukan semua perbuatan yang terdapat di dalam rekam layar tersebut. Maka, dapat disimpulkan bahwa unsur “setiap orang” daripada pasal tersebut telah terpenuhi.

b. Unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik”

Dalam konteks perkara pidana ini ialah telah diperolehnya suatu fakta hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa Stefanus Bayu Gunawan Alias Steven. benar telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan sengaja dan tanpa memiliki hak untuk menyebar luaskan dan/atau membuat dapat dibukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang di dalamnya terkandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Setelah majelis hakim melakukan pertimbangan akan beberapa alat bukti seperti rekam layar akun facebook miliknya, beberapa rekam layar unggahan facebook oleh dirinya, serta dibantu dengan keterangan saksi dan terdakwa yang di dalam keterangannya mengakui akan benar dirinya yang telah melakukan semua Tindakan tersebut secara sadar dan disengaja. Maka, dapat disimpulkan bahwa unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak...” daripada pasal-pasal telah terpenuhi.

c. Unsur “Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik”

Dalam konteks perkara pidana ini ialah telah diyakini nya berdasarkan beberapa alat bukti yang dihadirkan dihadapan persidangan bahwa unggahan akun facebook Banyu Biru pada tanggal 14 Maret 2019 tersebut, yang diarahkan kepada saksi korban Faisal Erich Purinanda, dua unggahan yang dilakukan oleh akun facebook dengan nama pengguna Banyu Biru tersebut didalamnya memuat beberapa penanda kebahasaan yang merujuk kepada makian, peringatan, tuduhan dan atau pencemaran. Maka perbuatan terdakwa yang dilakukan melalui unggahan facebook tersebut bisa diklasifikasikan sebagai penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Sdr. Faizal Erich Purinanda yang di pertegas dengan adanya lampiran



gambar akun whatsapp yang dimiliki oleh Sdr. Faizal Erich Purinanda pada kedua unggahan tersebut. Dilihat dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik” di dalam pasal-pasal telah terepenuhi

Setelah melakukan pertimbangan akan beberapa hal di dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial oleh Stefanus Bayu Gunawan Alias Steven. H. BAKRI, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua yang mengadili Terdakwa Stefanus Bayu Gunawan Alias Steven pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, menilai bahwasanya Stefanus telah melanggar aturan hukum dalam Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Stefanus Bayu Gunawan Alias Steven, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan sengaja dan tanpa memiliki hak untuk menyebar luaskan dan/atau membuat dapat dibukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang di dalamnya terkandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik., sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU no. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika; 120
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP merk. I PHONE tipe 6S warna emas beserta simcard dari provider THREE dengan Nomor HP. 089639720983 yang selanjutnya diberikan kembali kepada saksi korban yaitu saksi Faisal Erich Purinanda.
 - b. 1 (satu) lembar cetakan rekam layar tampilan profil akun facebook dengan nama pengguna banyu biru.
 - c. 1 (satu) lembar cetakan rekam layar tampilan unggahan akun facebook banyu biru yang berisi : “ijin Post mint.....dst”;
 - d. 1 (satu) lembar cetakan rekam layar tampilan unggahan akun facebook banyu biru yang berisi :” Kowe tetep targetku....dst”;
 - e. 1 (satu) lembar cetakan rekam layar tampilan profil Faisal Erich Purinanda;
 - f. 2 (dua) lembar cetakan yang berisi enam buah rekam layar percakapan melalui WA no. 081918777745 milik Stefanus Bayu Gunawan;
 - g. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama pengguna Banyubiru;
 - h. 1 (satu) buah email dengan Alamat e-mail stevensation87@gmail.com.
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah).

IV. SIMPULAN

Secara formal, Undang-Undang ITE pada Pasal 5 Ayat (1) dan (2) telah menetapkan segala macam bentuk dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya termasuk kedalam alat bukti sah, perluasan dari alat bukti surat dan dapat dikategorikan sebagai petunjuk sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP, akan tetapi terdapat beberapa persyaratan formil dan materil yang perlu di



perhatikan dalam menggunakan alat bukti jenis ini pada proses pembuktian suatu tindak pidana.

Dalam pertimbangannya, Hakim tidak menitik beratkan kepada keabsahan dari alat bukti elektronik, karena Majelis Hakim sudah yakin akan keabsahan alat bukti elektronik tersebut, serta setelah melakukan pertimbangan akan keterangan saksi, ahli, dan terdakwa serta beberapa alat bukti lainnya maka dapat diketahui bahwa telah terpenuhinya berbagai unsur dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial yang diatur di dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, Sehingga hakim dalam putusan yang dikeluarkannya dapat menyatakan Terdakwa Stefanus Bayu Gunawan Alias Steven, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan 126 sengaja dan tanpa memiliki hak untuk menyebar luaskan dan/atau membuat dapat dibukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang di dalamnya terkandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU no. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika. Yang selanjutnya terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan denda sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima Juta Rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan. Serta membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah) kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamzah, A. (2013). *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.25.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum Cetakan Ke-6*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 3.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm.97.
- Sitompul, Josua (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tujuan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa

B. Jurnal

- Zhafran, M., Hafrida, F., & Rapik, M. (2022). Perbandingan proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Australia. *Pampas : Journal of criminal* Vol. 3 No. 1.
- Muhammad, A. A. (2013). *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat Universitas Pendidikan Indonesia*. Retrieved from repository.upi.edu, Hlm.78
- Pribadi, I. (2018). *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Lex Reinassance* No. 1 Vol. 3.



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 14, Nomor 1, Tahun 2025

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

C. Peraturan dan Keputusan

Indonesia. (1981). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 Ayat (1).